



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau

Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,

Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com

Telp. (0736) 7327430

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR: 001/TM/PL/Kab/07.10/V/2023

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

- a. Nama : Mikrianto
- b. Alamat : Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan:

Diduga adanya ASN aktif Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas Nama Munir Sumarlin yang menjadi Ketua Pengurus harian Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bengkulu Tengah pada Periode 2020-2025.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada bagian penjelasan menyebutkan Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf (n) angka 6 ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat dan/atau angka 7 memberi surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan, sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- Identitas penemu atas nama Mikrianto merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK. yang mempunyai hak pilih
- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah Munir Sumarlin
- Bahwa peristiwa ditemukan pada tanggal 29 mei 2023, sehingga waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu;

b. Syarat Materil

Pada hari senin tanggal 22 mei 2023 dan pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Mikrianto S.IP.,M.Si dan Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Marwil Sugianto, Mirian Doni pada pukul 09.00 WIB melakukan penelusuran investigasi informasi awal dari pemberitaan media Rakyat Benteng tentang adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN yaitu adanya ASN/PNS dinas PU PR Bengkulu Tengah masih aktif atas nama Munir Sumarlin terlibat partai politik yaitu menjadi Ketua Harian Partai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil keterangan dari Doni Suryawanita selaku Kasubag umum PUPR Dan Rini Agustina selaku bendahara Gaji Dinas PUPR Pemda Bengkulu Tengah Tengah bahwa Munir Sumarlin masih tetap melakukan Absensi dan masih menerima gaji hingga Bulan mei 2023 yang dibuktikan dengan daftar absensi dan daftar pembayaran gaji pada dinas PU PR Bengkulu Tengah.(terlampir).

Pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 pada Pukul 09.00 WIB Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Mikrianto dan staf Marwil Sugianto, Miduan Putra Ramadhan melakukan investigasi penelusuran informasi awal ke dinas Inspektorat Bengkulu Tengah, berdasarkan hasil keterangan Victoria sebagai Kasubag Disiplin Dan Penghargaan Pembinaan Aparatur BKPSDM menerangkan bahwa munir sumarlin NIP. 198005152010011029, benar ASN yang bekerja di Dinas PU PR Pemda Bengkulu Tengah dan yang bersangkutan belum pernah mengajukan surat pemberhentian pengunduran diri dari ASN.

IV. Tempat Peristiwa Terjadi:

Di Dinas PUPR Desa Renah Semanek Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

V. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut:

1. Doni Suryawinata (kasubag umum kepegawaian PUPR)
2. Rini Agustina (bendahara gaji PUPR)
3. Victoria (kasubag disiplin dan penghargaan aparatur BKPSDM)

VI. Bukti:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/228/VI/2022 Tentang Perubahan Pertama kepengurusan Dewan Pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2020-2025, Atas Nama Munir sumarlin sebagai Ketua Pengurus Harian; (terlampir)
- b. Absensi atas nama munir sumarlin NIP : 198005152010011029 Dinas PU PR bulan Mei, April Maret 2023; (terlampir)
- c. Daftar Pembayaran Gaji atas nama Munir Sumarlin NIP : 198005152010011029 Dinas PU PR bulan Mei, April, Maret 2023; (terlampir)

VI. Kesimpulan:

- Bahwa Temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah memenuhi syarat formal dan materiel;
- Berdasarkan Fakta dan Keterangan di atas dapat dinyatakan bukan pelanggaran pemilu, tetapi merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (dugaan pelanggaran Netralitas ASN);

- Bahwa Tindakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN tersebut yaitu, terdapat pegawai Negeri Sipil Dinas PUPR, atas nama munir sumarlin NIP : 198005152010011029 itu sebagai ketua pengurus harian PAN berdasarkan SK Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/228/VI/2022 Tentang Perubahan Pertama kepengurusan Dewan Pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2020-2025

VII. Rekomendasi :

Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan meneruskan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



ASMARA WIJAYA, S.T., M.A.P.